



DRAFT

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi hukum dengan mengedepankan transparansi dan aksesibilitas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila demi mewujudkan sistem dokumentasi hukum yang tertib dan terstruktur;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tertata serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum perlu dibangun suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum, Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran;
- d. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Sukoharjo telah diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, tetapi dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan jaringan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO.

#### Pasal I

~~Ketentuan dalam Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21) diubah sebagai berikut:~~

~~1. Ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut:~~

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

(1) JDI Hukum Kabupaten terdiri ~~dari~~ atas:

- a. PJDIH; dan
- b. Anggota Jaringan.

(2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bagian hukum sekretariat Daerah. ~~Kabupaten Sukoharjo.~~

(3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu bagian/unit yang mengolah dan atau menyimpan produk hukum pada:

- a. bagian di lingkungan sekretariat Daerah;
- b. dinas Daerah;

- c. badan Daerah;
  - d. kecamatan; dan
  - e. kelurahan/desa.
- (4) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal  
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN  
SUKOHARJO

BAGAN KEANGGOTAAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SUKOHARJO



Keterangan:  
↔   Garis Hubung Timbal Balik

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI